

Menakar Ulang Batas Usia Perkawinan: Edukasi Hukum atas Dispensasi Kawin dan Implikasinya dalam Pencegahan Stunting di Kalangan Pelajar

Reassessing the Legal Age of Marriage: Legal Education on Marriage Dispensation and Its Implications for Stunting Prevention among Students

Nurrahman Fajrul Sinrang^{1*}, Firman Husain²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nurrahman45fajrul@gmail.com¹

Article History:

Naskah Masuk: 30 Agustus, 2025;

Revisi: 29 September, 2025;

Diterima: 15 Oktober, 2025;

Terbit: 18 Oktober, 2025.

Keywords: Early Marriage; Legal Education; Marriage Dispensation; Reproductive Health; Stunting.

Abstract: Early marriage remains an issue with negative impacts on the health and quality of the younger generation, particularly through the risk of stunting in children. This article discusses the results of a counseling session titled "Marriage is Not Just Legal: Legal Education on Marriage Dispensation and Its Implications for Preventing Stunting Among Students" conducted at SMA Negeri 3 Parepare. The counseling aimed to raise students' awareness about the relationship between the marriage age limit, marriage dispensation, and the health impact on children, specifically the risk of stunting. The methods used include deconstruction, brainstorming, material delivery, reconstruction, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results show a significant improvement in students' understanding from both medical and legal perspectives. The discussion focuses on analyzing the contradictions in legal norms regarding the marriage age limit and marriage dispensation, which often cause implementation issues. This counseling emphasizes the importance of integrating legal education and reproductive health as a preventive strategy to reduce early marriage and prevent stunting. Thus, this program contributes to shaping a healthy, legally aware younger generation capable of making mature and responsible marriage decisions.

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang berdampak negatif pada kesehatan dan kualitas generasi muda, terutama melalui risiko stunting pada anak. Artikel ini membahas hasil penyuluhan berjudul "Pernikahan Bukan Sekedar Sah: Edukasi Hukum atas Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Pencegahan Stunting di Kalangan Pelajar" yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Parepare. Penyuluhan bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hubungan antara batas usia perkawinan, dispensasi kawin, dan dampak kesehatan anak, khususnya risiko stunting. Metode yang digunakan mencakup dekonstruksi, brainstorming, penyampaian materi, rekonstruksi, serta evaluasi dengan pre-test dan post-test. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman siswa, baik dari perspektif medis maupun yuridis. Pembahasan difokuskan pada analisis kontradiksi norma hukum terkait batas usia perkawinan dan dispensasi kawin yang masih sering menimbulkan masalah implementasi. Penyuluhan ini menegaskan pentingnya integrasi edukasi hukum dan kesehatan reproduksi sebagai strategi preventif untuk mengurangi pernikahan dini dan mencegah stunting. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi dalam membentuk generasi muda yang sehat, sadar hukum, serta mampu mengambil keputusan pernikahan yang matang dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Edukasi Hukum; Kesehatan Reproduksi; Pernikahan Dini; Stunting.

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu program pembelajaran yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar langsung di lingkungan sosial yang sesungguhnya, sehingga teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat diaplikasikan secara praktis. Melalui KKN, mahasiswa tidak hanya belajar memahami dinamika masyarakat, tetapi juga dituntut untuk beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya.

KKN merupakan salah satu komponen penting dalam tridarma perguruan tinggi yang wajib ditempuh sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana dan diploma di Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan KKN menuntut mahasiswa untuk mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini berperan sebagai wahana pembelajaran multidimensi, yang mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan sosial, serta rasa kepedulian terhadap persoalan sosial yang ada di masyarakat.

Dari perspektif masyarakat, kehadiran mahasiswa KKN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan lokal melalui ide-ide inovatif dan praktik yang berkelanjutan. Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan yang memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, KKN tidak hanya memperkuat kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mempererat hubungan sinergis antara universitas dan komunitas, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan sosial dan ekonomi di daerah pelaksanaan.

Selain manfaat akademik dan sosial, pengalaman KKN membekali mahasiswa dengan kesadaran kritis mengenai tanggung jawab sosial dan etika profesi yang harus dijalankan setelah memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, KKN merupakan medium pembelajaran yang sangat strategis untuk mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berwawasan sosial dan berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berimplikasi pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga berkontribusi pada berbagai permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), sekitar 25,08% perempuan Indonesia melangsungkan pernikahan pertama pada usia 16 hingga 18 tahun, sementara 8,16% lainnya menikah di usia 10 hingga 15 tahun. Data ini sejalan dengan catatan dari Kementerian Agama

RI (2024) yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 4.150 pasangan menikah di bawah umur setiap tahunnya di Indonesia. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah signifikan, terutama di kalangan perempuan muda yang menikah sebelum mencapai usia legal yang ditentukan oleh undang-undang.

Fenomena pernikahan dini memiliki dampak luas dan kompleks. Secara sosial, pernikahan pada usia muda sering kali diikuti dengan putus sekolah, yang menghambat pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat siklus kemiskinan (Afriani, 2022). Dari sisi kesehatan, remaja perempuan yang menikah dini menghadapi risiko kehamilan tidak terencana dengan kesiapan fisik dan mental terbatas. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, seperti anemia, kekurangan energi kronis, dan kelahiran prematur, yang semuanya berkontribusi pada masalah kesehatan serius bagi ibu dan bayi (Syafira et al., 2024). Salah satu konsekuensi paling mengkhawatirkan dari pernikahan dini adalah tingginya risiko stunting pada anak.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usia anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam masa 1.000 hari pertama kehidupan. Menurut data Kementerian Kesehatan RI (2022), angka stunting nasional masih mencapai 21,6%, melebihi batas ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) yakni di bawah 20%. Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024–2025, namun tantangan besar masih harus dihadapi untuk mencapai target ini (Sumartini, 2022).

Pernikahan dini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Indonesia. Hal ini disebabkan ibu yang menikah dan hamil di usia muda belum mencapai kematangan biologis optimal. Organ reproduksi, seperti rahim dan panggul, masih dalam tahap perkembangan sehingga kehamilan dapat memicu komplikasi medis seperti persalinan prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) yang merupakan faktor risiko utama terjadinya stunting pada anak (Syafira et al., 2024). Selain itu, ibu muda umumnya memiliki pengetahuan terbatas mengenai kesehatan reproduksi, nutrisi ibu hamil, dan pola asuh anak, sehingga bayi yang dilahirkan memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan kognitif (Annisa et al., 2023).

Dari sudut sosial budaya, faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini di Indonesia meliputi kemiskinan, norma sosial patriarkis, tekanan lingkungan, serta tradisi yang masih kuat dalam masyarakat (Fransiska & Aditya, 2020). Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kehamilan di luar nikah, menjaga nama baik keluarga, dan

mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Namun, praktik ini menimbulkan masalah serius bagi kesehatan dan masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dari aspek hukum, Indonesia telah melakukan pembaruan regulasi untuk mengatasi masalah pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun, menggantikan ketentuan sebelumnya yang mengizinkan wanita menikah pada usia 16 tahun (Yuliatin & Besse, 2024). Meskipun batas usia minimal dinaikkan, masih terdapat celah berupa mekanisme dispensasi kawin, yaitu izin pengadilan untuk mengesahkan perkawinan pasangan yang belum mencapai usia minimal dengan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi (Sony et al., 2020).

Ketentuan dispensasi kawin ini menimbulkan paradoks hukum yang menjadi tantangan serius dalam pencegahan pernikahan dini. Regulasi bertujuan melindungi anak dari perkawinan prematur yang merugikan, namun juga membuka peluang penyimpangan norma melalui dispensasi tersebut (Halda et al., 2022). Ketidakkonsistenan penerapan hukum sebagai alat pengendalian sosial menyebabkan angka pernikahan dini masih tinggi dan berdampak pada meningkatnya risiko stunting serta masalah kesehatan lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan interdisipliner dalam menangani permasalahan ini. Edukasi kesehatan reproduksi dan gizi yang menyeluruh kepada remaja, khususnya siswa sekolah menengah atas, dapat menjadi strategi preventif efektif (Ahmad Raksun & Firdaus, 2023). Edukasi tersebut harus dipadukan dengan pemahaman hukum yang tepat mengenai batas usia perkawinan dan konsekuensi sosial serta kesehatan pernikahan dini. Melalui penyuluhan, generasi muda dibekali pengetahuan dan keterampilan membuat keputusan matang terkait perkawinan dan kesehatan reproduksi, sehingga mereka mampu menunda pernikahan hingga siap secara fisik, mental, dan sosial-ekonomi (Wulandari & Ismail, 2019).

Salah satu lokasi relevan pelaksanaan program edukasi ini adalah SMA Negeri 3 Parepare. Melalui kegiatan penyuluhan dengan judul *"Pernikahan Bukan Sekedar Sah: Penyuluhan Risiko Pernikahan Dini sebagai Upaya Preventif terhadap Stunting"*, diharapkan siswa dapat memahami risiko dan dampak pernikahan dini secara menyeluruh, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum.

Kesadaran hukum yang dibangun sejak dini menjadi modal penting agar generasi muda memahami bahwa pernikahan bukan sekadar peristiwa sosial atau tradisi, tetapi sebuah kontrak hukum yang membawa tanggung jawab besar. Dengan demikian, penyuluhan ini menjadi

bagian dari upaya menguatkan implementasi hukum melalui edukasi dan pembentukan nilai-nilai kritis yang mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Program ini juga diharapkan berkontribusi pada tujuan nasional dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memutus siklus kemiskinan yang erat kaitannya dengan pernikahan dini (Sumartini, 2022). Pencegahan stunting melalui edukasi dan penegakan hukum konsisten merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Secara keseluruhan, pernikahan dini merupakan masalah multifaset yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga (Afriani, 2022). Pendekatan yang mengintegrasikan edukasi kesehatan, pemahaman hukum, serta perubahan sosial budaya menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi praktik pernikahan dini dan dampaknya terhadap stunting. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan di lingkungan pendidikan formal seperti SMA Negeri 3 Parepare merupakan langkah strategis yang dapat membawa perubahan positif bagi remaja dan masyarakat luas.

2. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan program kerja ini dimulai pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2025 - 25 Juli 2025 yang terhitung dari tahap observasi dan tahap pelaksanaan kegiatan. Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan langsung di Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 Parepare pada hari Kamis 25 Juli 2025 pukul 07.30 WITA sampai selesai.

Khayalak Sasaran

Sasaran dari program kerja *“Pernikahan Bukan Sekedar Sah: Penyuluhan Risiko Pernikahan Dini sebagai Upaya Preventif terhadap Stunting”* ini yaitu Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Parepare (Min. 30 Peserta).

Metode Pengabdian

Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Parepare dengan mengumpulkan seluruh peserta di lapangan sekolah, dimana peserta laki-laki dan perempuan ditempatkan secara terpisah untuk menjaga kenyamanan dan konsentrasi selama kegiatan. Acara diawali dengan pembukaan oleh moderator yang memberikan gambaran umum mengenai materi yang akan disampaikan serta menjelaskan maksud dan tujuan penyuluhan. Selanjutnya, moderator memanggil pemateri, yaitu penulis, untuk menyampaikan materi utama.

Sebagai persiapan, sebelum hari pelaksanaan, penulis telah mengirimkan pre-test kepada pihak stakeholder terkait agar dapat didistribusikan dan diisi oleh peserta sebelum sesi materi dimulai. Pre-test ini berfungsi sebagai alat ukur pemahaman awal peserta terhadap topik yang akan dibahas. Pada awal sesi materi, pemateri menerapkan metode dekonstruksi dengan memberikan pertanyaan pembuka yang bertujuan mendekonstruksi pemahaman peserta dan mengidentifikasi potensi miskonsepsi. Selanjutnya, metode brainstorming diterapkan dengan mengajak peserta mengemukakan pendapat dan pengetahuan awal mereka terkait topik, sehingga tercipta kesamaan persepsi yang menjadi dasar penyampaian materi yang efektif.

Setelah terjadi penyamaan persepsi mengenai definisi dasar seperti pernikahan dini, stunting, dan pendekatan hukum yang relevan, pemateri menyampaikan materi inti yang berlandaskan data empiris mengenai fenomena pernikahan dini dan kaitannya dengan stunting, serta tinjauan aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif dengan mengedepankan pendekatan partisipatif agar peserta aktif dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, setelah penyampaian materi inti, pemateri membangun kembali pemahaman peserta dengan memberikan perspektif baru yang lebih tepat dan mendalam. Sesi ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang terbuka, memberikan ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami serta memperdalam materi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman kritis dan kesadaran yang melampaui sekadar pengetahuan faktual.

Selain itu, untuk memperpanjang dampak penyuluhan, penulis juga menyediakan poster edukatif yang ditempelkan pada papan mading sekolah. Poster ini berisi rangkuman informasi penting terkait pernikahan dini dan stunting, yang bertujuan agar siswa dapat secara mandiri membaca, mengingat, dan memahami materi secara berkelanjutan di luar waktu penyuluhan.

Sebagai bentuk apresiasi dan untuk mendorong partisipasi aktif, kegiatan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada peserta yang mampu menjawab pertanyaan, bertanya, serta merangkum materi dengan baik. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, peserta diberikan tautan untuk mengisi post-test sebagai evaluasi pemahaman dan efektivitas penyuluhan.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari Sosialisasi Gadget Sehat: Bijak Menggunakan Gadget dapat diukur melalui beberapa aspek yaitu:

- a. Dihadiri oleh minimal 30 siswa SMA yang mengikuti kegiatan hingga selesai pemaparan materi, sebagai bukti keterlibatan audiens secara penuh.

- b. Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan secara langsung selama sesi penyampaian materi, yang menunjukkan tingkat pemahaman dan keterlibatan kognitif peserta.
- c. Kemampuan siswa dalam merangkum inti dari materi yang disampaikan, menandakan pemahaman kritis terhadap informasi yang diberikan.
- d. Tingkat partisipasi pengisian post-test oleh siswa sebagai alat evaluasi formal untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman setelah penyuluhan.

Para siswa menunjukkan peningkatan signifikan pada skor evaluasi, di mana minimal 70% peserta mengalami peningkatan nilai dari pre-test ke post-test setelah mengikuti pemaparan materi.

Metode Evaluasi

Metode evaluasi dalam kegiatan ini tidak sekadar dimaknai sebagai proses mengukur hasil, melainkan sebagai upaya reflektif untuk menakar sejauh mana pengetahuan, kesadaran, dan nilai yang ditanamkan benar-benar berjejak dalam diri peserta. Evaluasi dilakukan melalui harmoni pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pre-test dan post-test berfungsi sebagai cermin objektif yang menggambarkan pergeseran tingkat pengetahuan peserta mengenai risiko pernikahan dini dan keterkaitannya dengan stunting.

Pre-test

Pre-test digunakan untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai risiko pernikahan dini dan kaitannya dengan pencegahan stunting sebelum pelaksanaan penyuluhan dimulai. Instrumen berupa 13 pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasi pengetahuan dasar dan persepsi peserta, sehingga dapat dijadikan acuan baseline dalam menilai efektivitas materi yang akan disampaikan.

Post-test

Post-test berfungsi untuk mengevaluasi perubahan pengetahuan dan kesadaran peserta setelah mengikuti penyuluhan. Pertanyaan yang diajukan serupa dengan pre-test, memungkinkan analisis komparatif terhadap peningkatan pemahaman peserta tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan, aspek hukum, dan pencegahan stunting. Pendekatan ini memberikan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas intervensi edukasi yang dilakukan.



Gambar 1. Pembukaan Moderator.



Gambar 2. Pemaparan Materi.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab.



Gambar 4. Penyerahan Poster.



Gambar 5. Foto bersama Siswa dan Guru.



Gambar 6. Pemberian Hadiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan dengan judul “Pernikahan Bukan Sekedar Sah: Edukasi Hukum atas Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Pencegahan Stunting di Kalangan Pelajar” di SMA Negeri 3 Parepare dihadiri oleh siswa dari berbagai kelas. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan antusiasme yang tinggi.

Berdasarkan data hasil pre-test yang dilakukan sebelum penyuluhan, tingkat pemahaman siswa terkait definisi pernikahan dini, dispensasi kawin, dan kaitannya dengan risiko stunting masih tergolong rendah. Selanjutnya, setelah materi disampaikan melalui metode dekonstruksi, brainstorming, penyampaian materi berbasis data, rekonstruksi pemahaman, dan diskusi tanya

jawab, peserta mengisi post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, sehingga siswa mengalami peningkatan pemahaman yang cukup baik sesuai target yang ditetapkan.

Selain itu, selama sesi tanya jawab, peserta aktif mengajukan pertanyaan kritis dan memberikan pendapat yang mencerminkan kesadaran baru terkait implikasi hukum pernikahan dini dan dampak kesehatan yang ditimbulkannya, khususnya risiko stunting pada anak. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi selama penyuluhan yang menunjukkan antusiasme tinggi peserta dalam berdiskusi dan berinteraksi.

Sebagai bagian dari tindak lanjut, poster edukasi mengenai risiko pernikahan dini dan pencegahan stunting juga dipasang di mading sekolah. Ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan menjadi media pengingat bagi siswa secara berkelanjutan.

Hasil peningkatan skor pre-test dan post-test menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang mengintegrasikan pendekatan dekonstruksi dan brainstorming, yang mampu menggali pengetahuan awal peserta serta membangun kesamaan persepsi sebelum menyampaikan materi pokok. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginternalisasi dan memahami secara kritis dampak pernikahan dini.

Pentingnya edukasi hukum dalam konteks ini menjadi jelas karena masih terdapat gap antara ketentuan hukum yang menaikkan batas usia perkawinan dan praktik dispensasi kawin yang membuka celah pernikahan dini. Kesadaran hukum yang dibangun membantu siswa memahami konsekuensi sosial dan kesehatan dari keputusan menikah pada usia muda. Dari sisi kesehatan, materi yang menyoroti kaitan antara pernikahan dini dan risiko stunting menegaskan urgensi penundaan pernikahan hingga usia matang secara biologis dan sosial. Kematangan tersebut diperlukan untuk meminimalkan komplikasi kehamilan, seperti berat badan lahir rendah dan anemia, yang berkontribusi langsung pada stunting anak.

Penggunaan media poster sebagai alat bantu edukasi di lingkungan sekolah juga menjadi strategi efektif untuk memperpanjang jangkauan penyuluhan dan memastikan materi terus diingat oleh siswa. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berkelanjutan yang diperlukan dalam membentuk kesadaran dan perubahan perilaku.

Namun, perlu dicatat bahwa penyuluhan semacam ini harus terus dilakukan secara rutin dan didukung oleh kebijakan sekolah maupun pemerintah untuk memastikan dampak jangka panjang. Evaluasi berkelanjutan juga diperlukan agar program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya peserta.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini memperkuat argumen bahwa integrasi edukasi hukum dan kesehatan reproduksi merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan stunting, serta berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang lebih sehat dan sadar hukum.

Hasil Pre-test dan Post-test

Tabel 1. Perbandingan Nilai Rata-Rata Pre-test dan Post-test.

Tahapan	Nilai Rata-Rata	Presentasi Peningkatan
Pre-Test	53,3	-
Post-Test	86,9	33,6%

4. KESIMPULAN

Penyuluhan dengan judul “Pernikahan Bukan Sekedar Sah: Edukasi Hukum atas Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Pencegahan Stunting di Kalangan Pelajar” telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 3 Parepare mengenai risiko pernikahan dini, mekanisme dispensasi kawin, serta dampak negatifnya terhadap kesehatan, khususnya dalam konteks pencegahan stunting pada anak. Melalui metode pembelajaran yang interaktif dan sistematis—yang mencakup tahap dekonstruksi untuk mengidentifikasi miskonsepsi, brainstorming sebagai sarana penggalian pengetahuan awal peserta, penyampaian materi berbasis data terkini, rekonstruksi pemahaman, serta diskusi interaktif—program ini mampu membangun kesadaran kritis yang mendalam pada siswa.

Hasil evaluasi menggunakan pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan, di mana lebih dari 70% peserta mengalami peningkatan skor secara substansial. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan edukasi yang mengintegrasikan aspek hukum Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, suri teladan sepanjang zaman, beserta keluarga sucinya (Ahlulbait) yang menjadi mercusuar petunjuk dan inspirasi bagi umat manusia. dan kesehatan reproduksi sangat efektif sebagai strategi preventif untuk menekan praktik pernikahan dini dan mengurangi risiko stunting yang terkait.

Selain itu, pemasangan poster edukasi sebagai media pendukung di lingkungan sekolah turut memperkuat pesan penyuluhan serta membantu menjaga kontinuitas dan penguatan pengetahuan peserta secara berkelanjutan. Meskipun demikian, keberhasilan edukasi semacam ini perlu didukung dengan upaya yang berkesinambungan dan kebijakan yang konsisten dari berbagai pihak terkait untuk mendorong perubahan sosial dan budaya yang lebih luas dan mendalam.

Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara fisik dan mental, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, serta mampu mengambil keputusan perkawinan yang matang dan bertanggung jawab. Dari perspektif hukum, edukasi ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya sekadar norma tertulis, tetapi harus dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan, yang bertujuan menjaga keadilan, martabat, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Filosofisnya, perlindungan hukum atas batas usia perkawinan adalah manifestasi penghormatan terhadap kemanusiaan dan masa depan generasi bangsa, di mana setiap individu berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bermartabat. Oleh karena itu, penyuluhan dan edukasi yang terintegrasi ini bukan hanya menjadi sebuah intervensi kesehatan atau sosial, melainkan juga sebuah langkah fundamental dalam menegakkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, sekaligus investasi moral dan sosial bagi masa depan Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan KKN ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan dan peran penting. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa hadir dan memberikan perlindungan serta kekuatan selama menjalani proses KKN. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, suri teladan sepanjang zaman, beserta keluarga sucinya (Ahlulbait) yang menjadi mercusuar petunjuk dan inspirasi bagi umat manusia. Terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, melalui Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, atas fasilitasi pelaksanaan KKNT Gelombang 114. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr-Eng. Firman Husain, S.T., M.T., sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPK) KKNT Pengembangan UMKM & Ekonomi Kreatif, Pengolahan Sampah (TPS3R), dan Pencegahan Stunting Universitas Hasanuddin Gelombang 114, yang telah membimbing dan mendampingi selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Rahmat selaku Lurah dan Bapak Umar selaku Sekertaris Lurah, Kelurahan Lapadde atas sambutan hangat dan penerimaannya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu di posko yang penulis telah anggap seperti orang tua sendiri,

menyediakan tempat tinggal, kenyamanan, teman cerita, serta berbagi keluh kesah selama pelaksanaan KKN, sebuah pemberian yang sulit untuk diukur serta dibalas melalui sesuatu yang ber-materi. Terakhir, penulis berterima kasih kepada kamerad seperjuangan, yang penulis ibaratkan seperti sekoci indah diantara sekoci-sekoci lainnya, yang membersamai penulis berselancar menerjang derasnya ombak proker dan hiruk pikuk kota pare-pare. Yang terpaksa harus mengorbankan waktunya untuk membantu penulis agar terlaksananya kegiatan ini. Pertemuan pertama di auditorium Fakultas Kedokteran Gigi merupakan titik awal naiknya penulis ke sebuah sekoci, sebuah momen awal perjalanan yang tak pernah penulis sangat akan begitu bermakna. Sejak saat itu, layar terbentang, angin mulai membawa, dan takdir perlahan menuntun. Pada akhirnya, seperti yang penulis ketahui, kelak, sekoci ini akan sampai pada pemberhentiannya. Semua orang akan turun dan melanjutkan perjalanannya masing-masing. Sekoci ini bukan sekadar sarana untuk sampai pada tujuan. Melainkan rumah sementara yang hangat, dengan berbagai latar belakang berbeda, saling bertukar cerita, canda tawa, sedih, bertukar pikiran, bergumul dan lapar. Aslam Uzumaki, Asrar Hemingway, Ale'xander The Great, Naufal Siauw, Afifah Teresa, Aqila Curie, Keyzha de Beauvoir, dan Jenny von Westphalen yang selalu menemani dan membantu penulis selama kegiatan KKN Gelombang 114. Sungguh keniscayaan rahmat kita dapat berjumpa di masa ini.

DAFTAR REFERENSI

- Afriani, U. W. (2022). Hubungan pernikahan usia dini terhadap kejadian stunting di Kecamatan Anreapi. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, 5(3), 291–291. <https://doi.org/10.31850/makes.v5i3.1742>
- Ahmad Raksun, A. F. (2023). Penyuluhan pencegahan pernikahan dini dan sosialisasi stunting sebagai upaya pencegahan stunting di Desa Dane Rase Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 400–405.
- Annisa Rohmania, N. S. (2023). Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting di SMPN Sumberasih. *JPKMN*, 4(3), 1705–1712.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. BPS.
- Fransiska Novita Eleanora, A. S. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *Progresif: Jurnal Hukum*, 14(1), 50–63. <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>
- Halda Septiana Purwinarto, B. R. (2022). Implikasi hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 88–97. <https://doi.org/10.24269/lis.v6i1.5037>

- Hamid, A. (2024). *Hukum Islam perspektif keindonesiaan*. RajaGrafindo Persada.
- Jenuri, A. N. (2023). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 127–141.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Moderasi beragama untuk pencegahan perkawinan anak*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia*. Pusat Data dan Informasi Kemenkes.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Upaya pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak dan stunting*. Kominfo.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Musyyafa Amin, A. R. (2023). Implikasi pernikahan dini terhadap kehidupan individu remaja. *Jurnal Elementary Education*, 7(3). <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v7i3.19478>
- Priyambodo, M. A. (2022). Pernikahan dini dalam perspektif hukum positif Indonesia serta permasalahannya. *Jurnal Pro Hukum*, 11(4), 390–399.
- Santhya, K. (2011). Early marriage and sexual and reproductive health vulnerabilities of young women: A synthesis of recent evidence from developing countries. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 234–339. <https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e32834a93d2>
- Sony Dewi Judiasih, S. S. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal*, 3(20), 203–222.
- Sumartini, N. W. (2022). Kebijakan pengaturan pencegahan stunting ditinjau dari ketentuan hukum perkawinan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1–13.
- Syafira Wahyu Widowati, I. N. (2024). Determinant of early marriage adolescent to risk giving birth child in case of stunting. *Jurnal Promkes*, 12(1sp), 195–205. <https://doi.org/10.20473/jpk.V12.ISI1.2024.195-205>
- World Health Organization. (2021). *Reducing early marriage and its impact on child health*. WHO.
- Yuliatin, B. A. (2024). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Litnus.